

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan mendeskripsikan tentang apa saja yang berpeluang terjadi antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent* (Sutedi, 2012). Asimetri informasi terjadi karena agen (manajemen) memiliki informasi yang lebih lengkap atas keadaan internal perusahaan yang sebenarnya dan prospek perusahaan dimasa depan dibandingkan dengan pemilik (prinsipal). Baik *principal* maupun agen mempunyai kepentingan ekonomis yang berbeda dan berusaha memaksimalkannya. Prinsipal menginginkan laba yang sebesar-besarnya atau peningkatan nilai investasi dalam perusahaan, sedangkan agen menginginkan kompensasi yang memadai atas kinerja yang dilakukan (Sari, 2012).

Dalam kaitan teori agensi dengan penerimaan opini audit *going concern*, agen bertugas dalam menjalankan perusahaan dan menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban manajemen. Laporan keuangan ini yang nantinya akan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dan digunakan oleh prinsipal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Agen sebagai pihak yang menghasilkan laporan keuangan memiliki keinginan untuk mengoptimisasi kepentingannya, sehingga dimungkinkan agen melakukan manipulasi data atas kondisi perusahaan (Astuti, 2012).

Dibutuhkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator antara *principal* dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk memonitor perilaku manajer (agen) apakah sudah bertindak sesuai keinginan *principal*. Auditor melakukan fungsi *monitoring* pekerjaan manajer melalui sebuah sarana yaitu laporan tahunan (Aiiisiah, 2012). Auditor bertugas memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan perusahaan dan mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan

perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya serta mengungkapkannya dalam laporan audit (SPAP, 2011).

2.2 Opini Audit *Going Concern*

Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2011: SA Seksi 341.6) dalam (Sari, 2012) opini mengenai *going concern* merupakan opini yang dikeluarkan oleh auditor apabila suatu entitas disanksikan kemampuannya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Auditor menetapkan penerimaan opini audit *going concern* apabila dalam proses audit ditemukan kondisi dan peristiwa yang mengarah pada kesanksian terhadap kelangsungan hidup perusahaan.

SA Seksi 341 dalam (Mufid, 2014) memberikan pedoman kepada auditor bagaimana cara mengevaluasi suatu entitas terkait kelangsungan hidupnya, yaitu:

1. Auditor mempertimbangkan apakah seluruh hasil prosedur yang dilaksanakan menunjukkan adanya kesanksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas (tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang di audit). Mungkin diperlukan informasi tambahan mengenai kondisi dan peristiwa beserta bukti-bukti yang mendukung informasi yang mengurangi kesanksian auditor.
2. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesanksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, auditor harus:
 - a. Memperoleh informasi mengenai rencana manajemen yang ditujukan untuk mengurangi dampak kondisi dan peristiwa tersebut.
 - b. Menentukan apakah kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat secara efektif dilaksanakan.

3. Setelah auditor mengevaluasi rencana manajemen, ia mengambil kesimpulan apakah ia masih memiliki kesanksian besar mengenai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas.

Berdasarkan SA Seksi 341, beberapa contoh kondisi atau peristiwa yang bisa menunjukkan adanya kesangsian besar tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya adalah sebagai berikut:

1. Trend negatif

Sebagai contoh adalah kerugian operasi yang berulang kali terjadi, kekurangan modal kerja, arus kas negatif dari kegiatan usaha, serta rasio keuangan penting yang jelek.

2. Petunjuk lain tentang kemungkinan kesulitan keuangan.

Sebagai contoh adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya atau perjanjian serupa, penunggakan pembayaran deviden, penolakan oleh pemasok terhadap pengajuan permintaan pembelian kredit biasa, restrukturisasi utang, kebutuhan untuk mencari sumber atau metode pendanaan baru, atau penjualan sebagian besar aktiva.

3. Masalah internal

Sebagai contoh adalah pemogokan kerja atau kesulitan hubungan perburuhan yang lain, ketergantungan besar atas sukses proyek tertentu, komitmen jangka panjang yang tidak bersifat ekonomis, keutuhan untuk secara signifikan memperbaiki operasi.

4. Masalah luar yang telah terjadi.

Sebagai contoh adalah pengaduan gugatan pengadilan, keluarnya undang-undang, atau masalah-masalah lain yang kemungkinan membahayakan entitas untuk beroperasi, kehilangan *franchise*, lisensi atau paten penting, kehilangan pelanggan atau pemasok utama, kerugian akibat bencana besar seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, yang tidak diasuransikan atau diasuransikan namun dengan pertanggungan tidak memadai.

2.2.1 Kualitas Audit

Istilah "kualitas audit" mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji yang material (*no material misstatements*) atau kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan *audite*. Auditor sendiri memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar profesional yang ada, dapat menilai resiko bisnis *audite* dengan tujuan untuk meminimalisasi resiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan *audite* dan menjaga kerusakan reputasi auditor.

Deis dan Groux (1992) dalam Sari (2012) melakukan penelitian tentang empat hal dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit yaitu:

1. Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (*tenure*), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada *audite* yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah.
2. Jumlah *audite*, semakin banyak jumlah *audite* maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah *audite* yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
3. Kesehatan keuangan *audite*, semakin sehat kondisi keuangan *audite* maka akan ada kecenderungan *audite* tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.
4. *Review* oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di *review* oleh pihak ketiga.

2.2.2 Kondisi Keuangan Perusahaan

Kondisi keuangan perusahaan merupakan suatu cerminan atas keadaan keuangan suatu perusahaan dalam kurun waktu atau periode tertentu (Siahaan, 2010). Apabila kondisi keuangan tidak semakin baik dalam setiap tahunnya, maka para

investor dan publik akan menanyakan kepada pihak perusahaan bagaimana kelanjutan dari usahanya tersebut. Ketika dalam kondisi tersebut, peluang untuk mendapatkan sanksi dari berbagai pihak harus diwaspadai oleh perusahaan karena apabila kondisi ini tetap dipertahankan maka perusahaan akan mendapat opini yang buruk dari auditor mengenai kelangsungan dari usahanya tersebut jika profitabilitasnya terus menurun. Dalam penelitian ini penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan menggunakan metode Altman *Z-Score*, yang merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi atau mengukur potensi kebangkrutan suatu perusahaan (Hanafi, 2008). Dengan rumus model Altman *Z-Score*:

$$Z = 0.717 Z1 + 0.847 Z2 + 3.107 Z3 + 0.420 Z4 + 0.998 Z5$$

Keterangan: Z1= Modal Kerja/Total Aktiva

Z2= Laba Ditahan/Total Aktiva

Z3= Laba Sebelum Pajak/Total Aktiva

Z4= Ekuitas/Total Kewajiban

Z5= Penjualan/Total Aktiva

Dewayanto (2011), mengungkapkan bahwa *Z score* yang dikembangkan Altman tersebut selain dapat digunakan untuk menentukan kecenderungan kebangkrutan juga dapat digunakan sebagai ukuran dari keseluruhan kinerja keuangan perusahaan. Hal yang menarik mengenai *Z Score* adalah keandalannya sebagai alat analisis tanpa memperhatikan bagaimana ukuran perusahaan (Dewayanto, 2011). Meskipun seandainya perusahaan sangat makmur, bila *Z Score* mulai turun dengan tajam, menunjukkan adanya indikasi bahwa perusahaan harus waspada terhadap kebangkrutan. Atau, bila perusahaan baru saja *survive*, *Z Score* bisa digunakan untuk membantu mengevaluasi dampak yang telah diperhitungkan dari perubahan upaya-upaya manajemen perusahaan. Penjelasan dari kelima rasio yang dikembangkan oleh Altman tersebut adalah sebagai berikut (Siahaan, 2010):

1. Rasio Z1 = Modal kerja terhadap total aset (*working capital to total asset*) digunakan untuk mengukur likuiditas aktiva perusahaan relatif terhadap

total kapitalisasinya. Aktiva likuid bersih atau modal kerja didefinisikan sebagai aktiva lancar dikurangi total kewajiban lancar.

2. Rasio Z2 = Laba ditahan terhadap total aset (*retained earnings to total asset*) digunakan untuk mengukur profitabilitas kumulatif. Pada beberapa tingkat, rasio ini juga mencerminkan umur perusahaan, karena semakin muda perusahaan, semakin sedikit waktu yang dimilikinya untuk membangun laba kumulatif.
3. Rasio Z3 = Pendapatan sebelum pajak dan bunga terhadap total aset (*earning before interest and tax to total asset*) digunakan untuk mengukur produktivitas yang sebenarnya dari aktiva perusahaan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat laba, yaitu tingkat pengembalian dari aktiva, yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) tahunan perusahaan dengan total aktiva pada neraca akhir tahun. Bila rasio ini lebih besar dari rata-rata tingkat bunga yang dibayar, maka berarti perusahaan menghasilkan uang yang lebih banyak dari pada bunga pinjaman.
4. Rasio Z4 = Nilai buku dari ekuitas terhadap nilai buku dari utang (*book value of equity to book value of total debt*) digunakan untuk mengukur seberapa sejauh mana perusahaan melakukan pendanaan dari ekuitas jika dibandingkan dengan pendanaan dari utang.
5. Rasio Z5 = Penjualan terhadap total aset (*sales to total asset*) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghadapi kondisi persaingan.

Untuk menghitung *Z Score* dapat dilakukan dengan menghitung angka-angka kelima rasio yang diambil dari laporan keuangan dengan cara mengalikan angka-angka tersebut dengan koefisien yang diturunkan Altman, kemudian hasilnya dijumlahkan (Solikah, 2007). Penelitian yang dilakukan Altman untuk perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut menunjukkan nilai tertentu (Dewayanto, 2011). Kriteria yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan dengan

model diskriminan adalah dengan melihat *zone of ignorance* yaitu daerah nilai Z , dimana dikategorikan sebagai berikut:

- a. Jika nilai $Z > 2,99$, maka perusahaan di estimasi berada dalam kondisi tidak bangkrut.
- b. Jika nilai $Z < 1,81$, maka perusahaan di estimasi mengalami kebangkrutan.
- c. Jika nilai $1,81 < Z < 2,99$, maka perusahaan di estimasi berada dalam kondisi rawan bangkrut.

2.2.3 Pertumbuhan Perusahaan

Pertumbuhan perusahaan merupakan indikasi suatu perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Perusahaan yang mengalami pertumbuhan secara terus-menerus menandakan bahwa manajemen perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan baik sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjaga (Widyantari, 2011). Pertumbuhan perusahaan pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor eksternal, internal, dan pengaruh iklim industri lokal. Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dalam hubungannya dengan *leverage*, sebaiknya menggunakan ekuitas sebagai sumber pembiayaannya agar tidak terjadi biaya keagenan (*agency cost*) antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan, sebaliknya perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang rendah sebaiknya menggunakan hutang sebagai sumber pembiayaannya karena penggunaan hutang akan mengharuskan perusahaan tersebut membayar bunga secara teratur.

Pertumbuhan perusahaan disamakan artinya dengan rasio pertumbuhan penjualan karena dengan rasio ini dapat diketahui bahwa baik atau tidaknya kondisi ekonomi suatu perusahaan. Kondisi penjualan yang meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan laba perusahaan sehingga pihak perusahaan harus bijak dalam membuat rencana untuk perusahaan dapat meningkatkan penjualannya agar opini audit yang buruk tidak didapat oleh perusahaan ketika ada di kondisi persaingan. Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan perusahaan dapat memprediksi kelangsungan hidup perusahaan tersebut.

Analisis dalam menghitung pertumbuhan penjualan dilakukan dengan menghitung tingkat pertumbuhan penjualan tahun majemuk pada saat mempelajari tren jangka panjang dalam hal penjualan dan variabel-variabel lain. Tingkat pertumbuhan tahun majemuk merupakan tingkat yang jika diterapkan setiap tahun selama kurun waktu tertentu pada saldo yang akan menyebabkan neraca berkembang sehingga mencapai nilai akhir yang maksimal (Fijriantoro, 2010).

Pertumbuhan penjualan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Penjualan Bersih} = \frac{\text{Penjualan Bersih}_t - \text{Penjualan Bersih}_{t-1}}{\text{Penjualan Bersih}_{t-1}}$$

Keterangan :

t = Tahun berjalan

t-1 = Tahun lalu (tahun berjalan-1)

2.2.4 Ukuran Perusahaan

Auditor akan lebih sering mengeluarkan opini *going concern* bagi perusahaan yang lebih kecil, dengan alasan bahwa perusahaan besar akan lebih mudah mengatasi masalah keuangan karena memiliki jajaran manajemen yang lebih baik sehingga pihak kreditor akan lebih bisa percaya untuk memberikan kredit kepada perusahaan besar (Sinurat, 2015). Sedangkan perusahaan kecil yang lebih sering ditemui mendapat opini audit *going concern* ini karena laporan keuangannya belum terlalu banyak dan belum berpengalaman mengatasi berbagai masalah yang dihadapi perusahaan sehingga sangat rentan apabila perusahaan kecil dikenai opini tersebut (Fijriantoro, 2010).

2.2.5 Opini Audit Tahun Sebelumnya

Opini audit tahun sebelumnya adalah opini audit yang diterima *auditee* pada tahun sebelumnya atau 1 tahun sebelum tahun penelitian. Opini audit tahun sebelumnya ini dikelompokkan menjadi 2 yaitu *auditee* dengan opini *going concern* dan tanpa opini *going concern* (Fijriantoro, 2010). Opini audit *going concern* tahun sebelumnya ini akan menjadi faktor pertimbangan penting auditor untuk mengeluarkan kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya. Apabila

auditor menerbitkan opini audit *going concern* tahun sebelumnya maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan menerima kembali opini audit *going concern* pada tahun berjalan (Sari, 2015).

2.2.6 Opini Audit

Opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Laporan audit merupakan bagian terakhir dari keseluruhan proses audit. Opini audit diberikan oleh auditor setelah melalui beberapa tahap proses audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas laporan keuangan audit. Opini audit merupakan kesimpulan yang diberikan auditor atas rangkaian tugas audit dengan menitik beratkan pada kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berterima umum (Sari, 2015).

Menurut SPAP per 31 Maret 2011 (PSA 29 SA Seksi 508) dalam buku Auditing (Agoes, 2012) terdapat lima pendapat auditor, yaitu:

1. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)

Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian merupakan suatu pendapat yang dikeluarkan oleh auditor bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, baik dari hal yang material, posisi keuangannya, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

2. Pendapat Tanpa Pengecualian dengan Bahasa Penjelas (*Unqualified opinion with explanatory language*)

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelas dalam laporan audit meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian.

3. Pendapat Wajar dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)

Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Pernyataan ini merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Dalam PSA No.30 (IAPA, 2011:341.1-342.7) dalam buku Auditing (Agoes, 2012), dinyatakan bahwa auditor mempunyai banyak sekali tanggung jawab atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya:

1. Mengevaluasi kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya pada periode waktu yang tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit.
2. Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang.
3. Auditor tidak perlu merancang prosedur audit untuk mengidentifikasi kondisi atau peristiwa yang akan datang.
4. Jika setelah mempertimbangkan seluruh kondisi dan diidentifikasi bahwa terdapat kesangsian besar, maka harus dipertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak kerugian dari kondisi tersebut.
5. Bila setelah dipertimbangkan auditor tidak menyangsikan kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.
6. Tapi apabila setelah dipertimbangkan auditor menyangsikan kemampuan suatu usaha maka auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen dan auditor tidak memberikan pendapat.

2.3 *Good Corporate Governance (GCG)*

Implementasi *Good Corporate Governance* di Indonesia memang sedikit terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pasca krisis. Pada April 2011, Komite Nasional Indonesia untuk mengeluarkan *The Indonesian Code for Good Corporate Governance* (kode tata kelola perusahaan yang baik) bagi masyarakat bisnis Indonesia (Effendi, 2009).

Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. GCG juga merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. *Corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (BTP).

Setelah definisi serta aspek penting GCG, maka berikut adalah prinsip yang dikandung dalam GCG. Di sini secara umum ada empat prinsip utama yaitu:

1. *Fairness* (Kewajaran)

Secara sederhana kewajaran (*Fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi

yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), KKN, atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambil alihan perusahaan lain.

Fairness memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Di antara (*litigation abuse*) ini adalah penyalahgunaan ketidak efisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

2. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perbincangan prinsip ini sendiri sangatlah menarik. Pasalnya, isu yang sering mencuat adalah pertentangan dalam menjalankan prinsip ini. Semisal, adanya kekhawatiran perusahaan bahwa jika ia terlalu terbuka, maka strateginya dapat diketahui pesaing sehingga membahayakan kelangsungan usahanya.

Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan

serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

3. *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah mandulnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambil peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi organ perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan perimbangan dalam mengelola perusahaan. Kewajiban untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit sebagaimana yang ditetapkan oleh Bursa Efek Jakarta, merupakan salah implementasi prinsip ini. Tepatnya, berupaya memberdayakan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Beberapa bentuk implementasi lain dari prinsip *accountability* antara lain:

- a) Praktek Audit Internal yang Efektif, serta
- b) Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan *Statement of Corporate Intent* (Target Pencapaian Perusahaan di masa depan)

Bila prinsip *accountability* ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah maka perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian, dan persaingan yang sehat. Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kebijakan sebuah perusahaan makanan untuk mendapat sertifikat “HALAL”. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lewat sertifikat ini, dari sisi konsumen, mereka akan merasa yakin bahwa makanan yang dikonsumsinya itu halal dan tidak merasa dibohongi perusahaan. Dari sisi Pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Perlindungan Konsumen). Dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut akan menjamin loyalitas konsumen sehingga kelangsungan usaha, pertumbuhan, dan kemampuan mencetak laba lebih terjamin, yang pada akhirnya memberi manfaat maksimal bagi pemegang saham.

- b) Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke tempat umum. Ini juga merupakan pertanggungjawaban kepada publik. Dari sisi masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa terancam kesehatannya tercemar. Demikian pula dari sisi Pemerintah, perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebaliknya dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan usaha karena akan mendapat dukungan pengamanan dari masyarakat sekitar lingkungan.

Tujuan *corporate governance* menurut Indra Suryana (2006), penerapan *good corporate governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan *good of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2.3.1 Komisaris Independen

Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris (Effendi, 2009). Menurut UU Perseroan Terbatas No 40, kedudukan komisaris independen pada dasarnya sama dengan anggota dewan komisaris lainnya, yakni sebagai badan pengawas dan pemberi nasihat kepada direksi. Menurut Pasal 120 ayat 2 UU PT komisaris independen adalah berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya.

Tugas komisaris independen dalam memastikan prinsip-prinsip dan praktik GCG dipatuhi dan diterapkan dengan baik, antara lain: menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan yang lain, diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas organ perseroan.

Komisaris independen hendaknya melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan direksi dalam pengelolaan perusahaan dimana perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan

sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan perusahaan termasuk kepada pemegang saham minoritas, sehingga prinsip kewajaran dan kesetaraan dapat terlaksana dengan baik. Serta komisaris independen hendaknya dapat berperan secara efektif melalui komite audit untuk melakukan deteksi dini (*early warning*) adanya potensi penyimpangan ataupun kecurangan di perusahaan publik, karena komisaris independen biasanya juga berperan sebagai ketua komite audit (Effendi, 2009).

2.3.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi *agency conflict*. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajer serta dapat meminimalisir tingkat penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang akan menurunkan nilai perusahaan (Muhfid, 2014).

2.3.3 Kepemilikan Manajerial

Menurut Muhfid (2014), kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manager atau dengan kata lain manager juga sekaligus sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham manager dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manager, karena manager ikut merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manager yang menanggung resiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah (Muhfid, 2014).


2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
Fijriantoro (2010)	Ukuran KAP, kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran perusahaan	Variabel ukuran KAP, kondisi keuangan perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> sedangkan pertumbuhan perusahaan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i>
Aiisiah (2012)	Kualitas audit, Kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan	Variabel kualitas audit, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini <i>going concern</i> sedangkan ukuran perusahaan dan kondisi keuangan berpengaruh negatif terhadap penerimaan opini <i>going concern</i>
Adjani (2013)	Komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional	Variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit <i>going concern</i> sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pemberian opini audit <i>going concern</i>
Mufid (2014)	kondisi keuangan perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, pertumbuhan perusahaan, kualitas audit, keragaman gender pada direksi, keragaman gender pada dewan komisaris, dan keragaman gender pada komite audit	Variabel opini audit tahun sebelumnya berpengaruh secara positif signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> . Sedangkan kondisi keuangan perusahaan, pertumbuhan perusahaan, kualitas audit, keragaman gender pada direksi, keragaman gender pada dewan komisaris, dan keragaman gender pada komite audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> .
Arisandy (2015)	Ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan opini audit tahun sebelumnya	Variabel ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> sedangkan opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif secara signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i>

2.5 Kerangka Penelitian

Pengaruh variabel kualitas audit, kondisi keuangan, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, opini audit tahun sebelumnya, komisaris independen, kepemilikan intitusional dan kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Kualitas audit yang baik akan menghasilkan informasi yang sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Oleh karena itu, auditor bertanggungjawab untuk menyediakan jasa audit yang berkualitas. Auditor yang mempunyai kualitas audit yang baik lebih cenderung akan mengeluarkan opini audit *going concern* apabila klien mengalami masalah *going concern*. Penelitian Aiisiah (2012) menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit *going concern* yang salah satunya adalah kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Dalam penelitian Mufid (2014) mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Proksi yang paling sering digunakan untuk menilai kualitas audit adalah dengan menggunakan skala Kantor Akuntan Publik (KAP). Ketika sebuah KAP mengklaim dirinya sebagai KAP besar seperti yang dilakukan oleh *big four firms*, maka mereka akan berusaha keras untuk menjaga nama besar tersebut dengan selalu bersikap obyektif dalam memberikan opini dan tidak akan membiarkan tindakan-tindakan yang dapat merusak nama besar mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Kualitas audit berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*.

2.6.2 Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Kelangsungan hidup suatu usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan agar dapat bertahan. Ketika suatu perusahaan mengalami permasalahan keuangan (*financial distress*), kegiatan operasional perusahaan akan terganggu yang akhirnya dapat berdampak pada tingginya resiko yang dihadapi perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup usahanya di masa mendatang. Hal ini akan berpengaruh terhadap opini audit yang diberikan oleh auditor. Jika perusahaan tidak mengalami permasalahan keuangan maka auditor akan cenderung tidak mengeluarkan opini audit *going concern*. Penelitian Aiisiah (2012) dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan dengan menggunakan *The Altman Model* tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

Penelitian Fijriantoro (2010), mengungkapkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Kondisi keuangan menggunakan metode *Altman Z-Score* merupakan suatu metode untuk memprediksi atau mengukur potensi kebangkrutan suatu perusahaan serta perusahaan dapat mengetahui kekuatan serta kelemahan yang dimiliki perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2: Kondisi keuangan perusahaan berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.6.3 Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Dalam penelitian ini pertumbuhan perusahaan diprosikan dengan rasio pertumbuhan penjualan. Rasio ini mengukur seberapa baiknya perusahaan mempertahankan posisi ekonominya baik dalam industri maupun dalam kegiatan

ekonomi secara keseluruhan. Penjualan merupakan kegiatan operasi utama perusahaan. Suatu perusahaan dengan rasio pertumbuhan penjualan yang positif memberikan indikasi bahwa perusahaan lebih mampu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kemungkinan perusahaan terhadap kebangkrutan adalah kecil. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio pertumbuhan perusahaan maka akan semakin kecil kemungkinan auditor untuk menerbitkan opini *going concern*.

Aiisiah (2012), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perusahaan dengan *negative growth* mengindikasikan kecenderungan yang lebih besar kearah kebangkrutan sehingga perusahaan yang laba tidak akan mengalami kebangkrutan, karena kebangkrutan merupakan salah satu dasar bagi auditor untuk memberikan opini audit *going concern* maka perusahaan yang negatif akan makin tinggi kecenderungan untuk menerima opini audit *going concern*.

Mufid (2014), dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Penjualan yang lebih tinggi dari biaya akan mengakibatkan kenaikan laba dan apabila penjualan meningkat maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja manajemen yang baik sehingga akan menurunkan resiko penerimaan opini audit *going concern* (Fijriantoro, 2010).

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H3: Pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap kecenderungan penerimaan opini audit *going concern*.

2.6.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Perusahaan dengan tingkat pertumbuhan aset positif dan diikuti peningkatan hasil operasi akan menambah kepercayaan terhadap perusahaan dan memberikan suatu tanda bahwa perusahaan tersebut jauh dari kemungkinan mengalami kebangkrutan. Semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan, perusahaan

akan dianggap sebagai perusahaan yang besar dan mampu menjaga kelangsungan hidup usahanya sehingga kecil kemungkinan menerima opini audit *going concern*.

Aiisiah (2012) berdasarkan hasil penelitiannya bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Sedangkan penelitian Arisandy (2015) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern*. Kelangsungan usaha selalu dihubungkan dengan kemampuan manajemen dalam mengelolah perusahaan agar dapat bertahan hidup. Oleh karena itu, meskipun sebuah perusahaan tergolong dalam perusahaan kecil, namun jika perusahaan tersebut memiliki manajemen dan kinerja yang bagus sehingga mampu bertahan dalam jangka panjang maka semakin kecil potensi mendapatkan opini audit *going concern*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis:

H4: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.6.5 Pengaruh Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Opini audit *going concern* yang telah diterima *auditee* pada tahun sebelumnya akan menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi auditor dalam mengeluarkan opini audit *going concern* pada tahun berjalan jika kondisi keuangan *auditee* tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan atau tidak adanya rencana manajemen yang dapat direalisasikan untuk memperbaiki kondisi perusahaan.

Mufid (2014) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit *going concern* hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Sehingga apabila *auditee* menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya maka kemungkinan *auditee* untuk menerima kembali opini audit *going concern* pada tahun berikutnya akan semakin besar. Sedangkan Arisandy

(2015), memperkuat bukti mengenai opini audit tahun sebelumnya berpengaruh positif secara signifikan terhadap opini audit *going concern*. Hasil temuan empiris ini menunjukkan bahwa auditor sangat memperhatikan opini audit *going concern* yang diterima perusahaan pada tahun sebelumnya. Perusahaan yang menerima opini audit *going concern* pada tahun sebelumnya harus menunjukkan peningkatan keuangan yang signifikan untuk memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) pada tahun berikutnya, jika tidak maka opini audit *going concern* dapat diberikan kembali.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis:

H5: Opini audit tahun sebelumnya berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.6.6 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Didalam Teori Agensi dijelaskan bahwa permasalahan antara manajemen dan pemilik muncul karena adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya, sehingga dibutuhkan pengawasan dari pihak independen dalam hal ini baik prinsipal maupun agen mempunyai kepentingan ekonomis yang berbeda dan berusaha memaksimalkannya. Prinsipal menginginkan laba yang sebesar-besarnya atau peningkatan nilai investasi dalam perusahaan, sedangkan agen menginginkan kompensasi yang memadai atas kinerja yang dilakukan (Sari, 2012).

Hasil penelitian Adjani (2013) mengungkapkan adanya pengaruh negatif proporsi komisaris independen terhadap penerimaan opini audit *going concern* pada perusahaan. Berarti bahwa proporsi komisaris independen yang lebih besar mampu memberikan pengawasan yang lebih baik sehingga kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern* kecil.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis:

H6: Komisaris Independen berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.6.7 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Teori Agensi menjelaskan adanya pendelegasian wewenang dari prinsipal kepada agen untuk menjalankan perusahaan, serta adanya kepentingan prinsipal untuk memperoleh *return* yang besar atas investasinya. Oleh karena itu, pemilik (prinsipal) melakukan *monitoring* atas aktivitas dan proses pengambilan keputusan manajemen agar bertindak sesuai dengan keinginannya. Kepemilikan institusional adalah proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan institusi-institusi lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian Adjani (2013) yang mengungkapkan kepemilikan institusional berhubungan negatif terhadap penerimaan opini audit *going concern*. Hal ini berarti bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan opini audit *going concern*. Semakin besar persentase kepemilikan institusional maka pengawasan investor institusional terhadap kinerja dan setiap keputusan yang diambil manajer pun semakin tinggi. Oleh karena itu, manajer akan meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga kecil kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis:

H7: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.

2.6.8 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Penerimaan Opini Audit *Going Concern*

Kepemilikan perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga mengurangi resiko terjadinya kesulitan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial dapat mengurangi *agency cost* yang muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Dengan adanya kepemilikan manajerial dapat diartikan memberikan kesempatan kepada manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham

dengan tujuan untuk menyetarakan kepentingan dengan pemegang saham. Selain itu dengan keterlibatan dalam kepemilikan saham maka manajer akan meningkatkan kinerja dalam mengelola perusahaan.

Adjani (2013), hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh besar kepemilikan manajerial terhadap kemungkinan penerimaan opini audit *going concern* oleh auditor pada perusahaan, semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin kecil kemungkinan auditor memberikan opini audit *going concern*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diajukan hipotesis:

H8: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penerimaan opini audit *going concern*.